



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

██████████, Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 14 April 1995 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**.

melawan

██████████, Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 29 Mei 1995 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta (pekerja perusahaan), bertempat kediaman di Dusun Lambari, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 9 Januari 2020 dengan register Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Sj., Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2013, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai.

Hal. 1 dari 17 Put. No. 37/Pdt.G/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 18 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama [REDACTED] (kakak kandung Penggugat), dinikahkan oleh [REDACTED] (imam Desa setempat), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan Basri, mas kawin berupa kebun cengkeh seluas 5 (lima) are.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, karena Tergugat pada saat itu belum cukup umur untuk menikah, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
5. Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dan di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lambari, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selama 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di kediaman bersama Dusun Lambari, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selama 5 (lima) bulan, dan tinggal di rumah perusahaan di Malaysia selama 5 (lima) bulan dan terakhir tinggal di Sebuku Nunukan, Kalimantan Utara selama 4 (empat) tahun .
6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 28 Desember 2013, anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat.
7. Bahwa pada tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai sifat pencemburuan, Tergugat selalu cemburu apabila ada laki-laki yang bertegur sapa dengan

Hal. 2 dari 17 Put. No. 37/Pdt.G/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meskipun itu sepupu Penggugat sendiri, apabila Tergugat cemburu, Tergugat selalu memukul Penggugat, bahkan sampai membakar pakaian Penggugat, dan mengancam ingin memutilasi dan membuang Penggugat ke laut, Tergugat sudah berjanji akan mengubah sifat Tergugat akan tetapi tidak ada perubahan, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram.

8. Bahwa pada Desember 2019, Tergugat menginjak Penggugat dan mengancam Penggugat dengan menggunakan parang, Penggugat juga heran karena Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan apapun, karena takut dengan tingkah laku Tergugat, Penggugat kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Tergugat pun menuduh Penggugat kabur bersama laki-laki lain padahal Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu mengirim SMS kepada Penggugat dimana Tergugat mentalak 3 Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 (dua) minggu tanpa komunikasi.

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang di laksanakan pada 8 Februari 2013 di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai.

Hal. 3 dari 17 Put. No. 37/Pdt.G/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 6 Agustus 2015 yang dibuat oleh Tergugat dan diketahui oleh Kepala Dusun Lappae, Imam Dusun Lappae, serta Ketua RT dan Ketua RW Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Sinjai 25 Desember 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri

Hal. 4 dari 17 Put. No. 37/Pdt.G/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Februari 2013 di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama [REDACTED] karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam desa setempat yang bernama [REDACTED], sedangkan maharnya adalah kebun cengkeh seluas 5 (lima) are yang diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat, yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu [REDACTED] dan [REDACTED].
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan selama Penggugat dengan Tergugat menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat mengajukan tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai karena Tergugat pada saat itu belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama enam tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian kemudian di rumah kediaman bersama, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah ke Malaysia dan terakhir di Nunukan, lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat sering memukul Penggugat sehingga Penggugat lari ke rumah saksi untuk bermalam, bahkan Tergugat pernah membuat perjanjian supaya Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun namun Tergugat tetap melanggar perjanjian tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui ada perjanjian yang dibuat oleh Tergugat.

Hal. 5 dari 17 Put. No. 37/Pdt.G/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi.
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Lappamanceling 1 Juli 1978 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Bole, Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah paman Penggugat.
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Februari 2013 di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama [REDACTED] karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam desa setempat yang bernama [REDACTED], sedangkan maharnya adalah kebun cengkeh seluas 5 (lima) are yang diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat, yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu [REDACTED] dan saksi sendiri ([REDACTED]).
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan selama Penggugat dengan Tergugat menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat mengajukan tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai karena Tergugat pada saat itu belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama enam tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian kemudian di rumah kediaman bersama, bahkan

Hal. 6 dari 17 Put. No. 37/Pdt.G/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pernah ke Malaysia dan terakhir di Nunukan, lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat sering memukul Penggugat sehingga Penggugat kadang lari ke rumah saksi, bahkan Tergugat pernah membuat perjanjian supaya Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun namun Tergugat tetap melanggar perjanjian tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui ada perjanjian yang dibuat oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi

Hal. 7 dari 17 Put. No. 37/Pdt.G/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat mengajukan pula isbat nikah sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang sah tidaknya pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan itsbat nikahnya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Februari 2013 di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 18 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama [REDACTED] (kakak kandung Penggugat), dinikahkan oleh [REDACTED] (imam Desa setempat), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], mas kawin berupa kebun cengkeh seluas 5 (lima) are, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta maksud pengesahan nikah ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED]

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat merupakan keluarga Tergugat, kedua saksi juga sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga memenuhi syarat formal kedua orang saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat, di mana kedua orang saksi tersebut turut hadir pada saat berlangsungnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai.

Hal. 8 dari 17 Put. No. 37/Pdt.G/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga secara formal maupun materiil keterangan kedua tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan faktanya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Februari 2013 di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpo, Kabupaten Sinjai, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama [REDACTED] karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam desa setempat yang bernama [REDACTED], sedangkan maharnya adalah kebun cengkeh seluas 5 (lima) are yang diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat, yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu [REDACTED] dan [REDACTED].
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan selama Penggugat dengan Tergugat menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pencatatan pernikahan.

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dari Penggugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama [REDACTED] karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam desa setempat yang bernama [REDACTED].

Menimbang, bahwa selain wali, mahar berupa kebun cengkeh seluas 5 (lima) are diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], oleh karena itu Majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Hal. 9 dari 17 Put. No. 37/Pdt.G/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat terbukti telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara agama Islam, sehingga perkawinan tersebut harus diakui secara sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah, sehingga Penggugat mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالرَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan.

Serta dalam Kitab *al-Muazzab* yaitu:

وان كان المدعى نكاحا فقد قال الشافعي رحمه الله: لا يسمع حتى يقول نكحتها بولي وشاهدين ورضاها

Artinya: Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikahnya sehubungan dengan gugatan perceraian, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya dapat dinyatakan sah sekaitan dengan keperluan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tentang perceraianya adalah pada tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Hal. 10 dari 17 Put. No. 37/Pdt.G/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai sifat pencemburuan, Tergugat selalu cemburu apabila ada laki-laki yang bertegur sapa dengan Penggugat meskipun itu sepupu Penggugat sendiri, apabila Tergugat cemburu, Tergugat selalu memukul Penggugat, bahkan sampai membakar pakaian Penggugat, dan mengancam ingin memutilasi dan membuang Penggugat ke laut, Tergugat sudah berjanji akan mengubah sifat Tergugat akan tetapi tidak ada perubahan, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram. Pada Desember 2019, Tergugat menginjak Penggugat dan mengancam Penggugat dengan menggunakan parang, Penggugat juga heran karena Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan apapun, karena takut dengan tingkah laku Tergugat, Penggugat kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Tergugat pun menuduh Penggugat kabur bersama laki-laki lain padahal Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu mengirim SMS kepada Penggugat dimana Tergugat mentalak 3 Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 (dua) minggu tanpa komunikasi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) dan dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P) yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, bukti surat tersebut manakala dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh

Hal. 11 dari 17 Put. No. 37/Pdt.G/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka terbukti Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2015 telah membuat perjanjian yang pada pokoknya Tergugat tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan bekerja lebih keras lagi untuk menafkahi keluarga, apabila terjadi KDRT lagi, maka Tergugat akan mengajukan permohonan perceraian dan hak asuh anak akan diserahkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi Penggugat yang pertama dan kedua adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama enam tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian kemudian di rumah kediaman bersama, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah ke Malaysia dan terakhir di Nunukan, lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, bahkan pada tanggal 6 Agustus 2015 Tergugat telah membuat perjanjian supaya Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi.

Hal. 12 dari 17 Put. No. 37/Pdt.G/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, apalagi di dalam rumah tangga tersebut telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga dapat dinilai hal tersebut menyebabkan suami atau istri atau kedua-duanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Hal. 13 dari 17 Put. No. 37/Pdt.G/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya,

Hal. 14 dari 17 Put. No. 37/Pdt.G/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Majelis Hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka perintah penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, akan tetapi dalam pertimbangan ini Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirim petikan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal

Hal. 15 dari 17 Put. No. 37/Pdt.G/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 maka Majelis Hakim juga perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk memberitahukan data perceraian perkara *a quo* untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada 8 Februari 2013 di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 23 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.H.I., M.H. dan Taufiqurrahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Hal. 16 dari 17 Put. No. 37/Pdt.G/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Taufiqurrahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Surianti, S.E.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	625.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan Para Pihak	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Put. No. 37/Pdt.G/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)